

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial memiliki makna bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri begitu pula dengan kebutuhan biologisnya. Untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, seorang manusia akan mencari pasangan hidupnya kemudian mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan yang sah di mata agama maupun hukum negaranya.

Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan. Kendati yang menyampaikan definisi ini adalah pembentuk undang-undang, harus diakui bahwa dengan definisi tersebut bukan berarti hakikat perkawinan secara utuh terangkum di kalimat itu.¹

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan, namun perkawinan dikalangan manusia tentu berbeda dengan makhluk lainnya, ada norma yang mengatur proses perkawinan itu karena manusia merupakan makhluk yang

¹ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. , Hukum Perkawinan Indonesia. Hal,35.

berakal. Naluri berpasangan yang dilakukan melalui perkawinan yang sah dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat tentu saja akan terasa lebih terhormat sesuai dengan kapasitas manusia sebagai makhluk yang dimuliakan.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia yang tergambarkan adalah mengenai perasaan senang dan tenang tanpa beban saat menjalani kehidupan rumah tangga, sedangkan kekal menunjukkan agar kehidupan rumah tangga yang bahagia tersebut bersifat abadi, tetap atau tidak berubah selamanya.

Perkawinan memiliki tujuan yang baik, namun dalam pelaksanaan terkadang tidak sesuai dengan tujuannya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kurangnya pengetahuan, faktor budaya, hingga pengaruh globalisasi. Arus globalisasi tidak hanya berdampak pada kehidupan tetapi juga sampai pada lingkup privasi. Ruang lingkup privasi yang dimaksud adalah perkawinan yang mana pada saat ini sudah melintasi batas kedaulatan negara yang disebut dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran telah berlangsung lama di Indonesia, sejak sebelum Indonesia merdeka . sejarah perkawinan campuran di Indonesia terus berkembang secara dinamis dari zaman penjajahan belanda hingga sampai saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 57 yakni perkawinan campuran ialah perkawinan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karna perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia . Pelaksanaan perkawinan campuran dapat dilakukan apabila

para pihak telah memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974.

Di Indonesia, perkawinan yang terjadi dapat dalam dua bentuk, yaitu wanita warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan pria warga Negara asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perbedaan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat *intern*.² Perbedaan ini bukan hanya terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran tetapi terjadi juga kepada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut teori Hukum Perdata Internasional atau selanjutnya disebut dengan HPI dalam menentukan status anak dalam perkawinan campuran harus dilihat pada status pernikahan orang tuanya. Apakah pernikahan sah sehingga anak itu dapat mendapatkan hubungan hukum dengan ayahnya, atau pernikahan tidak sah sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Perkawinan campuran bisa saja dilakukan di luar Indonesia seperti yang tertulis di Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Hubungan kedua orang tua dan anak hasil perkawinan harus mendapatkan perhatian khusus. Hal yang perlu dikhawatirkan dari hubungan orang tua dan anak hasil dari perkawinan campuran

² Leonora Bakarbesi dan Sri Handajani, Jurnal, Surabaya: Perspektif Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, 2012

adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan ikut kewarganegaraan ayahnya atau ibunya. Kemudian masalah lainya adalah apabila perkawinan campuran bercerai akan berdampak pada anak. Putusnya perkawinan, orang tua masih memiliki kekuasaan tertentu terhadap anak . keduanya juga mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa. Oleh karna itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas asas dalam hukum perdata internasional. Hal ini dikarenakan orang yang melaksanakan perkawinan campuran tetap tunduk dengan hukum nasional masing-masing. Hal ini menyulitkan bagi anak yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran kemudian bercerai. Bagaimana dengan hak hak tersebut setelah ayah dan ibunya berpisah .

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas Ius Soli; Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas Ius Sanguinis; Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan sesorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.³

³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>

Berdasarkan uraian diatas, perkawinan antar Negara di Indonesia , dengan ini banyak sekali problemnya mulai dari status kewarganegaraan , tempat tinggal, hak & kewajiban untuk anak serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila pelaku pasangan antar Negara tidak memahami peraturan perkawinan antar Negara di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian skripsi dengan judul **“Analisi Yuridis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang perkawinan campuran menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum terhadap perkawinan campuran menurut peraturan perundangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana Undang - Undang perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan campuran terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
2. Mengetahui akibat hukum dari perkawinan antar negara, dan juga masalah-masalah internal dari hasil perkawinan antar negara tersebut dan mencari solusinya.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian penulisan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum perdata khusus nya seputaran akibat-akibat hukum dari perkawinan antar Negara dalam undang-undang hukum perkawinan.
2. Menambah literature kepustakaan hukum perdata ,sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak pihak yang membutuhkan informasi tentang perkawinan antar Negara.
3. Menjadi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari pembahasan apa saja di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan definisi judul skripsi sebagai berikut:

1. Analis


Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Yuridis

Menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

3. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.



4. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

5. Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

6. Akibat Hukum

Mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum⁴

E. Landasan Teoristis

Landasan teoristis merupakan sebuah teori-teori yang sangat relevan dan digunakan saat penelitian yang akan dijadikan dasar analisis untuk menentukan fakta fakta yang ada ,teori yang ada, mengumpulkan sumber,dan menyeleksi sumber. Berdasarkan definisi diatas ,maka pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu akibat dari perkawinan antar Negara menurut undang-undang perkawinan,teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoristis adalah:

1. Teori Akibat Hukum

⁴ R.Soerso,Pengantar Ilmu Hukum. hal. 291

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁵

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum⁶

Akibat hukum merupakan sumber lainya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan . Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lainya mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi samping itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang . jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dapat terwujud :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum. antara dua atau lebih subyek hukum , dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

⁵ Soeroso,R., SH., *Op. Cit.* hal. 295.

⁶ [Hukum.untan.ac.id/2019/02/akibat hukum/](http://Hukum.untan.ac.id/2019/02/akibat%20hukum/)

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Menurut Calder metode penelitian juga dapat diartikan dengan pengertian “Jalan atau cara yang harus ditempuh”. Maksudnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan jalan atau cara, dimana langkah-langkahnya harus dilakukan terlebih dahulu dan proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan uraian tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-perundangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in concreto* (studi kasus).

3. Sumber Data

Data-data penulisan ini diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer

Penulis melakukan penelitian yang mengacu pada bahan-bahan hukum yakni Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan, putusan hakim, traktat/perjanjian, Berita acara pemeriksaan penyidik, dakwaan jaksa dan seterusnya dalam bentuk formal.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku teks atau literature lain misal nya jurnal ilmiah, *proceedings* (laporan kerja) yang dipublikasikan resmi, tesis yang telah diuji dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data , maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mencari data sekunder yang dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
- c. Pengolahan data, yaitu kegiatan mengolah data yang telah diperoleh dengan editing serta pemeriksaan ulang data yang telah diperoleh sehingga data yang terkumpul sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan disusun kembali sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.

5. Analisis Data

Tahapan analisis data ini menggunakan metode deduktif, yaitu merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu .

Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkeseimbangan)

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini di dasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, untuk dipahami secara jelas dan memudahkan dalam menghubungkan antara bab satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan proposal ini dalam 5 (lima) bab, untuk

tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dalam proposal ini.

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas di skripsi ini, maka dapat dilihat dilihat dalam sistematika berikut ini :

BAB SATU PENDAHULUAN, Masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan uraian mengenai sistematika penulisan.

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, Pada bab ini berisikan tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, dasar hukum.

BAB TIGA TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN ,pada bab ini berisikan tentang pengertian perkawinan campuran, syarat perkawinan campuran, unsur perkawinan campuran, jenis jenis perkawinan campuran.

BAB EMPAT ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA , Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang ketentuan perkawinan campuran menurut peraturan

perundang-undangan di Indonesia, akibat hukum terhadap perkawinan campuran menurut peraturan perundangan di Indonesia, hak dan kewajiban anak hasil dari perkawinan campuran jika mereka bercerai.

BAB LIMA PENUTUP, Pada bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan mengenai sarana penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dari penelitian skripsi ini.

